

**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN DIALOG POLITIK BERSAMA PIMPINAN PARTAI POLITIK, ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DAN TOKOH MASYARAKAT
TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum menjadi konsensus politik nasional, yang merupakan salah satu instrument penting penyelenggaraan pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri telah melaksanakan Pemilihan Umum secara langsung sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 23 tahun 2014. tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini apabila dilihat dari perspektif desentralisasi, Pemilihan Umum secara langsung tersebut merupakan sebuah terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. Pemilihan Umum secara langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal. Sistem ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik, seperti ketika berlaku sistem demokrasi perwakilan. Pemilihan Umum secara langsung juga memicu munculnya figur pemimpin yang aspiratif, kompeten, legitimate, dan berdedikasi.

Pemilihan umum yang demokratis dan berkualitas, seharusnya dikaitkan tidak hanya dengan pemahaman akan makna demokrasi, tetapi juga aspek normatif yang mengatur penyelenggaraan Pemilu dan aspek-aspek etika, sosial serta budaya. Semua pihak-pihak yang ikut andil dalam pelaksanaan Pemilu, harus memahami dan melaksanakan seluruh peraturan perundangan yang berlaku secara konsisten. Pada dasarnya Pemilu langsung adalah memilih para pemimpin yang profesional, legitimate, dan demokratis, yang mampu mengemban amanat otonomi daerah dalam wadah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selayaknya Pemilihan Umum di Indonesia dilaksanakan dengan efektif dan tetap menjunjung tinggi asas demokrasi dan hukum.

Pemilu tidak sekedar persoalan memilih dan dipilih, namun merupakan salah satu wahana pendidikan politik untuk warga negara. Tiap masa kampanye adalah masa pendidikan politik yang istimewa. Salah satu tujuan pendidikan secara mendasar adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga, pendidikan apapun jenisnya tidak dapat dilepaskan dari misi tersebut. Pendidikan politik merupakan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan benar benar menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Sedang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi politik pada individu, meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Disamping itu, ia bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakat. Pendidikan politik merupakan aktivitas yang terus berlangsung sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang demokratis.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi terutama dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Sumatera Barat, diperlukan Dialog Politik, sehingga proses demokrasi di Sumatera Barat dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Peraturan Daerah Provinsi Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat
10. DPA Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN HASIL

1. Maksud

Kegiatan Dialog Politik ini adalah dalam rangka meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap proses demokrasi di daerah dalam menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat.

2. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Dialog Politik ini adalah agar kehidupan demokrasi di Sumatera Barat dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku, serta dalam situasi yang aman, tertib dan lancar serta demokratis.

3. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan Dialog Politik ini, adalah Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan terhadap system, etika dan budaya politik di Indonesia dalam rangka mewujudkan kehidupan demokrasi yang aman, tertib, dan damai.

BAB II

PELAKSANAAN

A. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Dialog Politik ini adalah memberikan pembekalan dan pemahaman serta dialog politik kepada masyarakat agar kehidupan demokrasi di daerah berjalan sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Materi yang akan diberikan, antara lain :

1. Kebijakan Pembinaan Politik Dalam Negeri
2. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemilihan Umum
3. Pentingnya pendidikan politik dalam pengembangan budaya politik
4. Pemilu sebagai wahana pendidikan politik

B. METODOLOGI

Kegiatan Dialog Politik ini adalah :

1. Penyampaian materi dari nara sumber yang dipandu oleh moderator
2. Dialog dan tanya jawab

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peserta

Kegiatan Dialog Politik ini direncanakan akan diikuti oleh 75 (tujuh puluh lima) orang, yang terdiri dari Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Perempuan di Kabupaten/Kota

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Dialog Politik ini akan direncanakan dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada Triwulan I Tahun 2019 di Kabupaten/Kota

3. Nara Sumber

Adapun Nara sumber untuk kegiatan Sosialisasi dan Dialog Politik ini adalah sebagai berikut :

1. Dekan Fisip Universitas Andalas
2. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumbar
3. Bupati/Walikota di Sumatera Barat
4. Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Sumatera Barat

D. PENITIA PELAKSANA

Panitia yang akan melaksanakan kegiatan Kegiatan Dialog Politik ini merupakan unsur dari Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat dan Kesbangpol Kabupaten/Kota, yang keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Penanggung jawab
2. Ketua Pelaksana
3. Sekretaris

4. Anggota
5. Sekretariat

E. KOORDINASI DAN MONITORING

Dalam rangka memperoleh hasil sesuai yang diharapkan, maka diperlukan persiapan-persiapan dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada pejabat yang berwenang dibidang Politik Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Disamping itu, dalam rangka persiapan dan pelaksanaan serta evaluasi kegiatan Dialog Politik di daerah, maka akan dilaksanakan koordinasi dan monitoring ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dengan harapan kegiatan yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat dapat juga dilaksanakan di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

BAB III

PEMBIAYAAN

A. SUMBER DANA

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung kegiatan Dialog Politik ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

A. PEMANFAATAN DANA

Kegiatan Dialog Politik ini didukung dengan dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan akan dipergunakan untuk Belanja Barang dan Jasa.

BAB IV

PENUTUP

1. Petunjuk Operasional (PO) ini sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Dialog Politik.
2. Setelah selesai Kegiatan Dialog Politik ini akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Padang, Januari 2019

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI


Drs. SYAHLALUDDIN

NIP. 19700730 198902 1 001

Menyetujui :

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**


NAZWIR, SH, M.Hum

**Pembina Utama Madya (IV/D)
NIP. 19641111 199003 1 008**